KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275
Laman: http://lldikti3.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 1083/LL3/AL.02/2025

TENTANG
PENGESAHAN DOKUMEN AKADEMIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Sehubungan dengan layanan permohonan pengesahan dokumen akademik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III, serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi, kepada pemangku kepentingan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen akademik yang dapat dilakukan pengesahan adalah Ijazah, Transkrip Nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi;
2. Bahwa pengesahan dokumen akademik sebagaimana butir 1 dilakukan oleh perguruan tinggi penerbit, termasuk apabila terdapat kebutuhan pemenuhan syarat melanjutkan pendidikan atau bekerja, pengesahan fotokopi atas Ijazah, Transkrip Nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi dapat dilakukan oleh perguruan tinggi
3. Dalam hal perguruan tinggi telah berubah, pengesahan dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi baru hasil perubahan;
4. Dalam hal perguruan tinggi sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan dokumen akademik dilakukan oleh LLDikti;
5. LLDikti Wilayah III hanya dapat memproses permohonan pengesahan dari perguruan tinggi yang menjadi binaannya dan lingkup wilayah kerjanya yaitu DKI Jakarta, serta dengan periode lulus paling lama tahun 1989.

Pengesahan dokumen akademik oleh LLDikti

a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis, ditujukan ke Kepala LLDikti Wilayah III dengan melampirkan salinan KTP, salinan Dokumen Akademik terkait, Surat Pernyataan Bermaterai (terlampir) serta Surat Kuasa Bermaterai (apabila pemohon bukan pemilik dokumen akademik);
b. Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui aplikasi persuratan LLDikti pada laman silat-lldikti3.kemdikbud.go.id;
c. Permohonan harus dilakukan langsung oleh pemohon sesuai dengan nama yang tertera pada dokumen akademik, dalam kondisi tertentu apabila diwakilkan maka wajib menyertakan surat kuasa bermaterai;
d. Pemohon wajib melakukan pencarian informasi awal secara mandiri mengenai status data lulusan dengan cara:
    1. Pengecekan status kelulusannya melalui laman nirl-lldikti3.kemdikbud.go.id bagi lulusan tahun 1989 hingga tahun 2001; atau

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275
Laman: http://lldikti3.kemdikbud.go.id

2. Pengecekan status kelulusan, riwayat studi dan data lainnya pada laman pddikti.kemdiktisaintek.go.id serta pengecekan keabsahan ijazahnya melalui laman pisn.kemdiktisaintek.go.id bagi lulusan tahun 2002 ke atas.

e. Apabila setelah dilakukan pencarian informasi awal secara mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas ditemukan bahwa data kelulusan pemohon tidak terdata/tidak lengkap, maka dihimbau permohonan pengesahan dokumen ijazah tidak dilanjutkan tetapi dapat mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan akademik.

f. Apabila setelah dilakukan verifikasi ulang permohonan oleh LLDikti dan diketahui bahwa data kelulusan pemohon tidak terdata/tidak lengkap pada PDDikti atau sumber data yang dimiliki oleh LLDikti, maka LLDikti dapat menggantikan pengesahan dokumen akademik dengan penerbitan Surat Keterangan Status Akademik.

g. Surat Keterangan Status Akademik adalah dokumen yang berisi informasi status perguruan tinggi dan informasi status lulusan sesuai dengan data yang disampaikan perguruan tinggi pada PDDikti atau sumber data lainnya yang dimiliki LLDikti Wilayah III;

h. Tautan sebagaimana butir-butir di atas beserta dokumen yang perlu dipersiapkan dapat juga di akses melalui laman lldikti3.kemdikbud.go.id.

i. Sehubungan dengan terbitnya edaran ini, maka surat edaran nomor 0445/LL3/AL.02/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Akademik di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Maret 2025
Kepala,

Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc
NIP 197004011995121001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE